

## **BPK Perwakilan Kaltara Serahkan LHP Semester II Tahun 2019**



[www.kaltara.prokal.co](http://www.kaltara.prokal.co)

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2019, Rabu (11/12/2019). Penyerahan LHP itu langsung diterima Pemerintah Provinsi Kaltara, Pemerintah Kabupaten Bulungan, Pemerintah Kota Tarakan, dan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung. Pemeriksaan Semester II Tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara meliputi Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).

LHP diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Utara kepada Ketua DPRD dan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, Ketua DPRD dan Bupati Bulungan, Ketua DPRD dan Walikota Tarakan, serta Ketua DPRD dan Bupati Tana Tidung.

Pada PDTT atas Pendapatan pada Pemprov Kaltara, BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2019 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan. Beberapa poin permasalahan yang menjadi temuan BPK diantaranya, pemungutan dan penagihan tarif objek PAD berupa retribusi kepelabuhanan dan pariwisata, serta aset RSUD tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan pendataan objek PAD berupa kendaraan bermotor alat berat/besar, rumah negara dan kantin, serta perizinan tertentu belum berdasarkan potensi pajak dan retribusi yang tersedia.

Pada Pemeriksaan Kinerja Atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran, Melalui Penguatan Penjaminan Mutu Pendidikan Dan Implementasi Kurikulum 2013 Dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Bulungan serta Instansi Terkait Lainnya, BPK mengapresiasi upaya dan capaian Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dengan telah melaksanakan Program Gerakan Literasi sebagai salah satu bentuk Penguatan Pendidikan Karakter. Namun BPK menyimpulkan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Bulungan masih belum efektif. Beberapa permasalahan yang menjadi temuan BPK diantaranya Pemerintah Kabupaten Bulungan dan satuan pendidikan belum memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran.

Pada Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Manajemen Aset pada Pemerintah Kabupaten Bulungan, BPK menyimpulkan bahwa Manajemen Aset Pemerintah Kabupaten Bulungan Sesuai Kriteria Dengan Pengecualian. Beberapa permasalahan yang menjadi temuan BPK diantaranya adalah aspek pengamanan terkait Tanah milik Pemerintah Kabupaten Bulungan yang belum bersertifikat dan terdapat tanah yang digunakan oleh pihak yang tidak berhak.

Pada Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I 2019 Pada Pemerintah Kota Tarakan dan Instansi Terkait Lainnya, BPK mengapresiasi upaya dan capaian Pemerintah Kota Tarakan yang telah mengelola dana bidang kesehatan secara optimal untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan dasar berupa *dropping* barang dari APBN dan APBD Provinsi telah dimanfaatkan tepat waktu sesuai jadwal pelaksanaan. Namun BPK menyimpulkan bahwa upaya Pemerintah Kota Tarakan kurang efektif dalam mengelola dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar. Beberapa permasalahan yang menjadi temuan BPK diantaranya pemanfaatan DAK Fisik dan Non Fisik belum tepat sasaran serta Dinas Kesehatan belum melakukan perhitungan skala prioritas untuk perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan nusantara sehat.

Pada Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2016 s.d 2018 pada Kabupaten Tana Tidung dan Instansi Lainnya, BPK menyimpulkan bahwa beberapa permasalahan yang menjadi temuan BPK dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia. Beberapa permasalahan yang menjadi temuan BPK diantaranya Pemerintah Kabupaten Tana Tidung belum menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil audit internal serta belum memiliki strategi/regulasi/kebijakan untuk mendorong partisipasi swasta dan masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

BPK mengharapkan, hasil pemeriksaan ini dapat mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara menjadi lebih ekonomis, efisien, dan efektif, sehingga keuangan negara dapat dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. BPK juga mengharapkan Laporan Hasil Pemeriksaan dapat dimanfaatkan oleh para Pimpinan dan Anggota Dewan dalam rangka melaksanakan fungsinya yaitu fungsi anggaran, legislasi maupun pengawasan.

*Outcome* yang diharapkan adalah masyarakat Kalimantan Utara dapat segera menikmati manfaat pembangunan dan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Laporan Hasil Pemeriksaan ini akan lebih bermanfaat apabila diikuti dengan tindak lanjut sebagaimana direkomendasikan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara.

#### **Sumber Berita:**

- Kaltim.tribunnews.com; Serahkan LHP ke Pemda di Kalimantan Utara, BPK Simpulkan Rata-rata Pengelolanya Kurang Efektif; Rabu, 11 Desember 2019; dan
- Benuanta.co.id; BPK Perwakilan Kaltara Serahkan LHP Semester II Tahun 2019, Begini Hasilnya; Rabu, 11 Desember 2019

#### **Catatan:**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara:

- Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK;

- Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terdiri atas Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.
- Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam Pemeriksaan Keuangan dan Pemeriksaan Kinerja
- Pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan setelah pemeriksaan selesai dilakukan.
- Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan.
- Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah. Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya. Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya.
- Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan tersebut disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.